



PER-8/PJ/2025

**Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi
Perpajakan Tertentu Dalam Rangka Pelaksanaan
Sistem Inti Administrasi Perpajakan**



Layanan Administrasi

Sebelum Coretax

Coretax

Multi kanal/Portal/ PJAP - Loket TPT (kebanyakan layanan harus di KPP Terdaftar WP) - Pos/Ekspedisi - Online channel (terbatas) - Pihak terkait (PJAP, 28 K/L dan Pemda terkait KSWP, Ceisa)	Kanal Penyalpaian	Sistem Terintegrasi, Omni Channel, and Layanan Borderless - Loket TPT (borderless) - Pos/ Ekspedisi - Kanal Online – Portal Wajib Pajak - Pihak Terkait (tambahan: OSS, INSW, LDK)
- Akun DJP Online - PORO - Surat Kuasa	Otentikasi	Akun TPA (Portal Wajib Pajak) - PORO e-Kuasa Sertifikat Elektronik
- Mayoritas verifikasi oleh petugas - Otomatis untuk layanan pemberitahuan	Pemrosesan Permohonan	- Otomatis - Beberapa memerlukan verifikasi petugas Berbasis Resiko
- Kertas - Lampiran (hardcopy)	Formulir/ Dokumen	Paperless lampiran (softcopy)
Pengecekan mandiri oleh WP tidak ada	Pengecekan Posisi Permohonan	Dapat di cek secara mandiri di Akun Wajib Pajak
- Langsung di TPT - Kantor Pos/ Layanan Ekspedisi	Pengiriman Produk Pelayanan	- Langsung di TPT - Kantor Pos/ Layanan Ekspedisi Kanal Online – Portal Wajib Pajak Pihak Ketiga Register Fasilitas
Tanda tangan Basah	Tanda Tangan (Petugas Pajak)	Tanda Tangan Digital tersertifikasi



KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

KETENTUAN UMUM (2 Pasal)

Pengertian (1 Pasal)

Ruang Lingkup (1 Pasal)

KETENTUAN PERALIHAN (1 Pasal)

Produk layanan administrasi perpajakan yang diterbitkan sejak 1 Januari 2025 dinyatakan sah dan berlaku

TATA CARA PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN (143 Pasal)

Portal	CC	Interop/ OSS	Counter KPP/KP2KP Borderless	Pos KPP Terdaftar
1. SKF (PER-03/PJ/2019)				7 Pasal 2 Lamp
Portal		CC		
*	3. Penyelenggaraan Pembukuan Bahasa Asing dan/atau Mata Uang Asing (PER-24/PJ/2020)			21 Pasal 10 Lamp
Portal				
*	2. Perubahan Metode Pembukuan dan/atau Tahun Buku (SE-40/PJ.42/1998, SE-14/PJ.313/1991)			6 Pasal 8 Lamp
*	4. Penggunaan Nilai Buku (Restrukturisasi) (PER-03/PJ/2021)			22 Pasal 22 Lamp
*	5. Penilaian Kembali Aktiva (PER-12/PJ/2009)			11 Pasal 6 Lamp

Portal		Counter KPP/KP2KP Borderless	Pos KPP Terdaftar
*	6. SKB PotPut Pihak Lain (PER-1/PJ/2011 std PER-21/PJ/2014)		9 Pasal 5 Lamp
*	7. SKB Pasal 22 Impor Emas (PER-57/PJ/2010 stdtd PER-31/PJ/2015)		10 Pasal 10 Lamp
	8. SKB Bunga Deposito (PER-03/PJ/2020)		10 Pasal 4 Lamp
*	9. SKB PPh-TB (PER-8/PJ/2023)		16 Pasal 18 Lamp
*	10. Penelitian Penyetoran PPh-TB (PER-08/PJ/2022)		15 Pasal 10 Lamp
*	11. SKJLN (PER-12/PJ/2019)		8 Pasal 3 Lamp
**	12. Pencabutan PPh WNA SPDN		4 Pasal 1 Lamp
Portal		Counter KPP/KP2KP Borderless	
13. Suket Perpajakan Balon Kepala Daerah (SE - 55/PJ/2015)			4 Pasal 2 Lamp

KETENTUAN PENUTUP (2 Pasal)

A. Pencabutan PER yang dikodifikasi serta perubahannya:

1. PER-66/PJ/2010 Bea Materai

2. PER-51/PJ/2009 Kupon Makan Daerah TTT

3. PER-43/PJ/2010 stdtd PER-32/PJ/2011 Penerapan PKKU

4. PER-29/PJ/2017 Pengelolaan Laporan per Negara

5. PER-16/PJ/2020 Pelaksanaan MAP

6. PER-17/PJ/2020 Pelaksanaan APA

7. PER-21/PJ/2012 Masa Manfaat Usaha TTT

8. PER-10/PJ/2014 Saat Mulainya Penyusutan

9. PER-20/PJ/2014 Masa Manfaat Sesungguhnya non-Bangunan

10. PER-24/PJ/2016 Penilaian NJOP DPP PBB

11. KEP-220/PJ./2002 Biaya Telepon Seluler & Kendaraan

12. KEP-316/PJ./2002 Biaya Software

B. Berlakunya PER: saat ditetapkan (21 Mei 2025)

Keterangan:

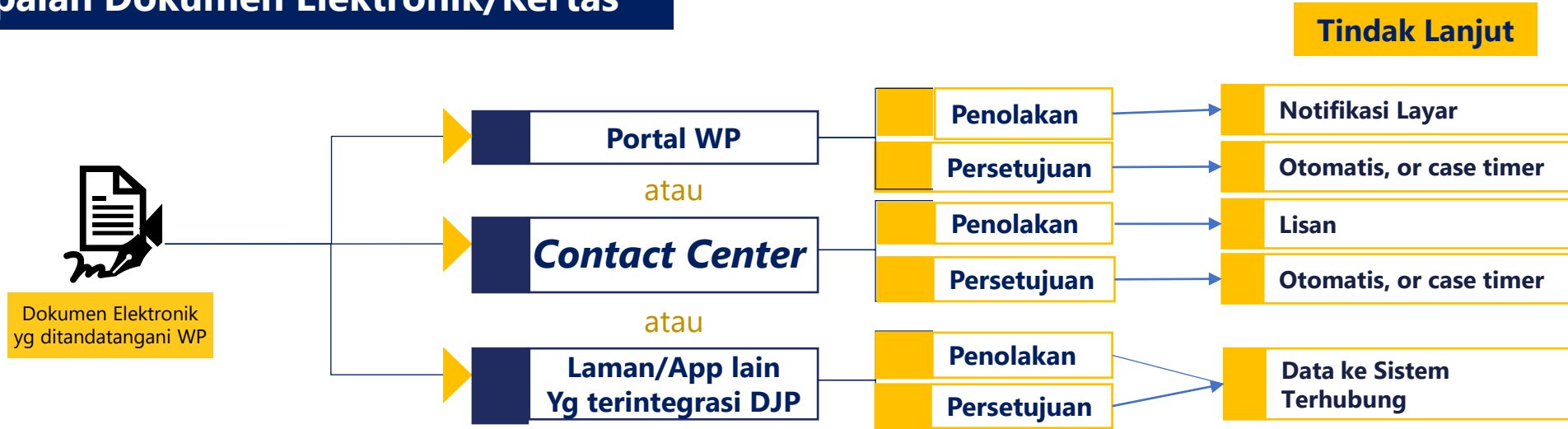
* Dalam pemrosesan permohonan terdapat penelitian back office
** Hanya mengatur pencabutan keputusan yang sudah terbit

Batang Tubuh:
148 Pasal
Lamp:
101 form

KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

KANAL LAYANAN

Penyampaian Dokumen Elektronik/Kertas



Pelaksanaan h/k perpajakan secara elektronik menggunakan

Standar WIB



Apabila 1 dokumen dikirimkan melalui beberapa kanal, bukti penerimaan yang diakui yakni yang pertama terekam sistem DJP

Dalam **kondisi tertentu*)**, dapat dilakukan secara **tertulis**:

- langsung ke KPP/KP2KP (*borderless*); atau
- melalui pos/ekspedisi ke KPP tempat WP terdaftar.

kondisi tertentu*)

- Infrastruktur belum tersedia
- Gangguan sarana komunikasi
- Bencana

Surat Keputusan



Pasal 3 – Pasal 9 PER-8/2025

TATA CARA PEMBERIAN SKF



TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL

POKOK PERUBAHAN

POKOK- POKOK PERUBAHAN

Permohonan SKF diajukan:

- Secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak atau laman yang terintegrasi dengan sistem DJP;
- Manual atau pos, dalam hal tidak dapat secara elektronik dengan persyaratan diperketat

Penghapusan frasa **Wajib Pajak berstatus Cabang**

Konfirmasi kebenaran SKF:

- Pindai QR code cetakan SKF**
- Kring Pajak
- KPP/KP2KP
- Laman/aplikasi yang terintegrasi dengan sistem DJP**
- Laman yang disediakan kementerian yang menaungi penyelenggara sertel atau badan yang menerbitkan sertel**



Ketentuan Sebelumnya:
PER-03/PJ/2019

TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL

SURAT KETERANGAN FISKAL

Surat Keterangan Fiskal (SKF) adalah informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu

Wajib Pajak yang memerlukan SKF untuk mendapatkan pelayanan tertentu dan/atau pelaksanaan kegiatan tertentu dari kementerian/ lembaga atau pihak lain, dapat memperoleh SKF dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak

Syarat Penerbitan



1. Telah menyampaikan:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan
 - b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
2. tidak mempunyai Utang Pajak atau mempunyai Utang Pajak namun atas keseluruhan Utang Pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
3. tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan.

TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL

SYARAT PENERBITAN SURAT KETERANGAN FISKAL

Saluran Permohonan

Permohonan SKF diajukan **Secara Elektronik** melalui:

1. Portal Wajib Pajak
2. Laman atau aplikasi yang terintegrasi dengan sistem DJP;
3. Contact Center



Dalam hal tidak dapat secara elektronik, dapat **Secara Tertulis**:

1. Langsung ke KPP Borderless
Disampaikan oleh WP OP bersangkutan, atau pegawai dengan bukti id pegawai, pihak lain dengan kuasa atau penunjukan
2. Melalui pos, ekspedisi, kurir
dengan bukti pengiriman surat ke KPP Terdaftar

Permohonan ditandatangani WP OP bersangkutan (dibuktikan lampiran KTP), wakil WP Badan (dibuktikan lampiran akta pendirian dan FC SPT Tahunan), atau kuasa (surat Kuasa Khusus)

SKF berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan



Konfirmasi Kebenaran

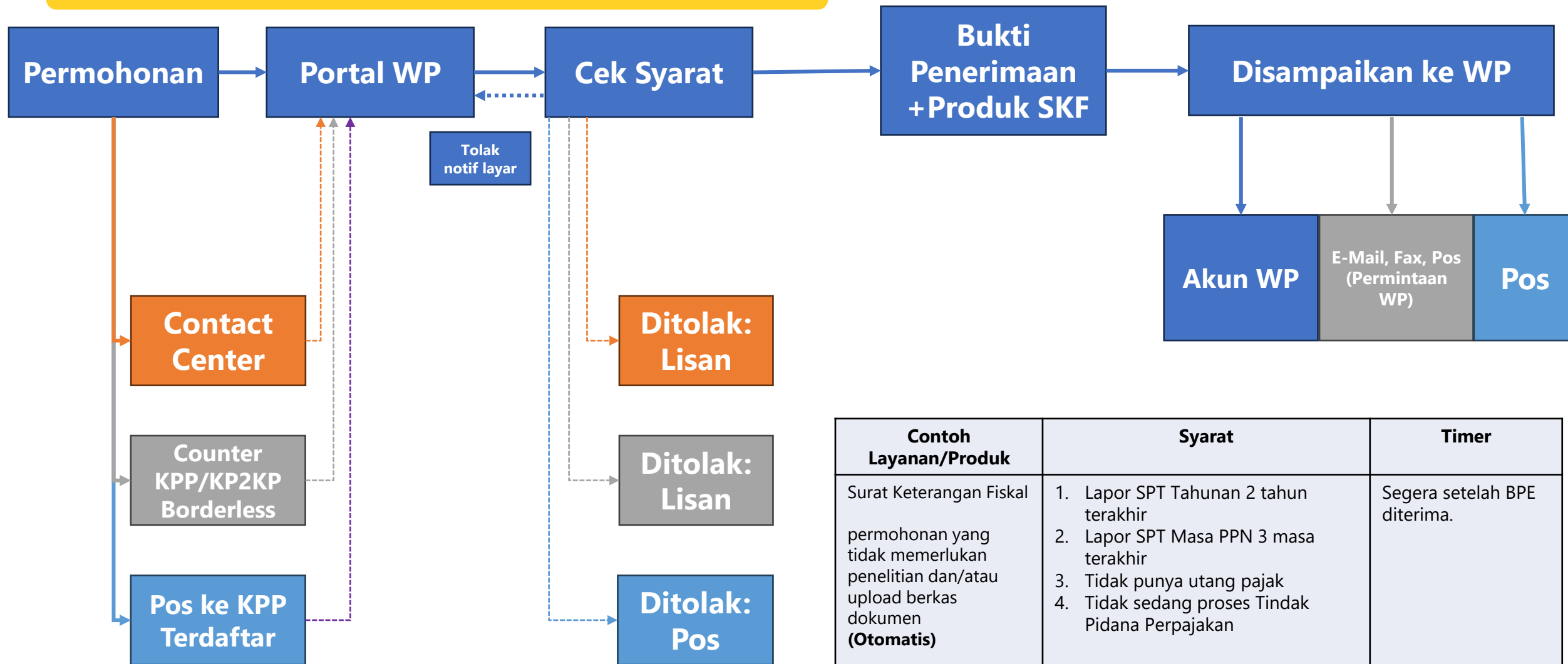
SKF yang diterbitkan dapat dilakukan konfirmasi kebenaran melalui:

1. Memindai QR Code yang tertera pada cetakan SKF
2. Menghubungi Contact Center/Kring Pajak atau KPP/KP2KP
3. Laman/aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem DJP (contohnya Sistem OSS)
4. Laman yang disediakan oleh kementerian yang menaungi penyelenggara sertifikat elektronik atau badan penerbit sertifikat elektronik



TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL

PROSES BISNIS PENERBITAN SURAT KETERANGAN FISKAL





Pasal 59 – Pasal 69 PER-8/2025

**PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN
REVALUASI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN**



TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

POKOK PERUBAHAN

POKOK- POKOK PERUBAHAN

Pengajuan permohonan:

- a. Bukti pemenuhan kewajiban pajak berupa Surat Keterangan Fiskal.
- b. Mengajukan permohonan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak dan memperoleh bukti penerimaan elektronik;

Penegasan revaluasi:

- a. Jika permohonan ditolak atau bukan untuk tujuan perpajakan, tidak diakui secara fiskal & tidak dikenakan PPh.
- b. Kriteria mengangsur: rugi komersial & kesulitan likuiditas

Delegasi Kewenangan kepada Kepala Kanwil DJP:

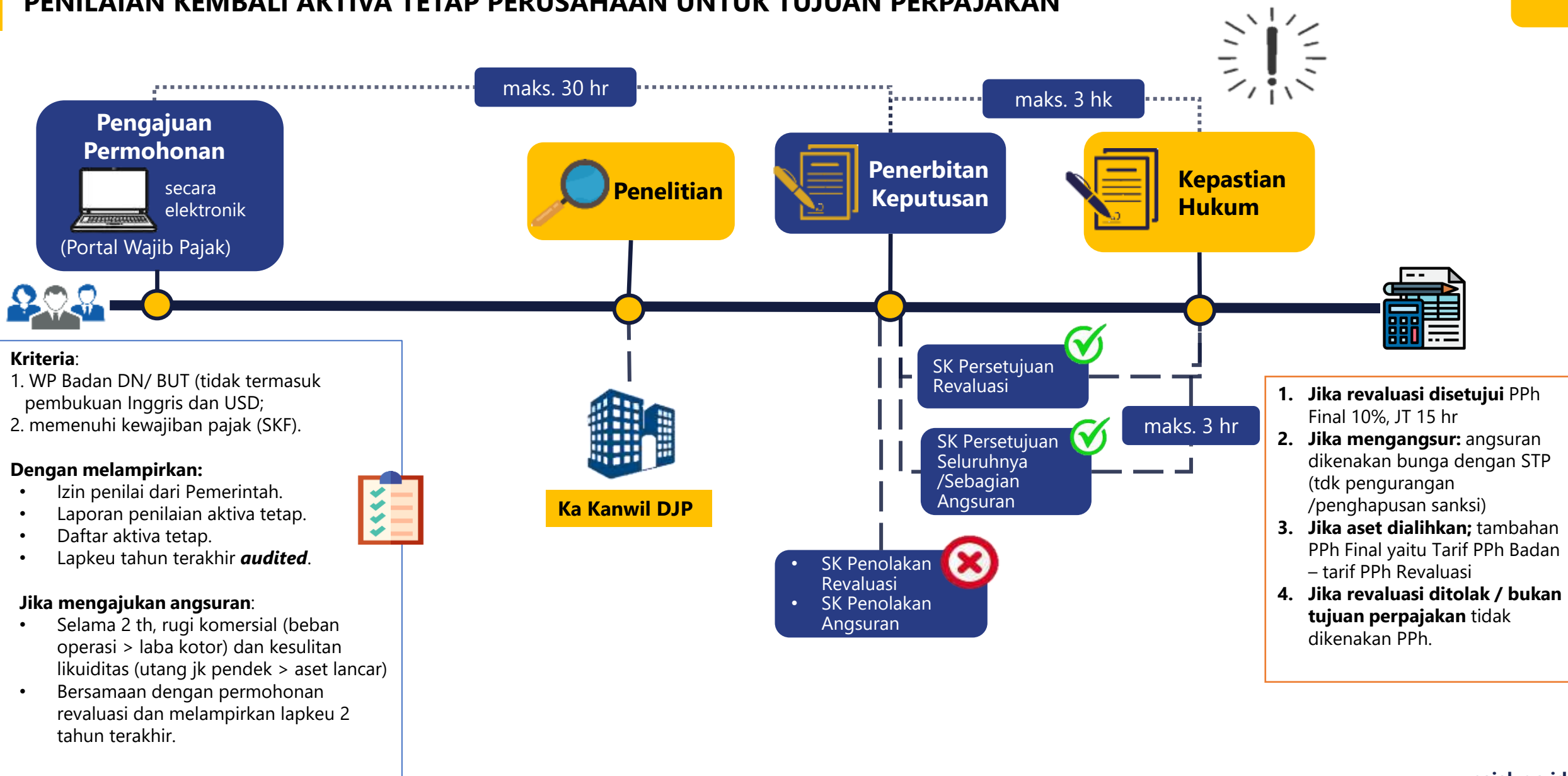
- a. Menerima, meneliti, menerbitkan sk persetujuan/penolakan
- b. **Menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva dalam hal ternyata revaluasi yang diajukan tidak mencerminkan nilai pasar atau nilai wajar.**



Ketentuan Sebelumnya:
PER-12/PJ/2009

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

13



Pasal 10 – Pasal 15 PER-8/2025

**PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN
DAN/ATAU TAHUN BUKU**

Dasar Hukum

1. Pasal 28 ayat (1) s.d. (6) UU KUP: Pembukuan
2. PMK Nomor 54/PMK.03/2021 j.o. Pasal 455 PMK Nomor 81 Tahun 2024: Tata Cara Pencatatan dan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan
3. Pasal 4 ayat (1) s.d. (5) UU KUP: Surat Pemberitahuan (SPT)
4. PMK Nomor 243/PMK.03/2014 j.o. Bab VI PMK Nomor 81 Tahun 2024: Surat Pemberitahuan (SPT)
5. KEP-305/PJ/2024: Pelimpahan Wewenang Dirjen Pajak kepada Pejabat DJP

Ketentuan Sebelumnya

SE-14/PJ.313/1991: Petunjuk Penerbitan Keputusan Persetujuan/Penolakan Permohonan Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak Dari Wajib Pajak

SE-40/PJ.42/1998: Petunjuk Pelaksanaan KEP-208/PJ/1998 Tanggal 6 Oktober 1998 Pelimpahan Wewenang



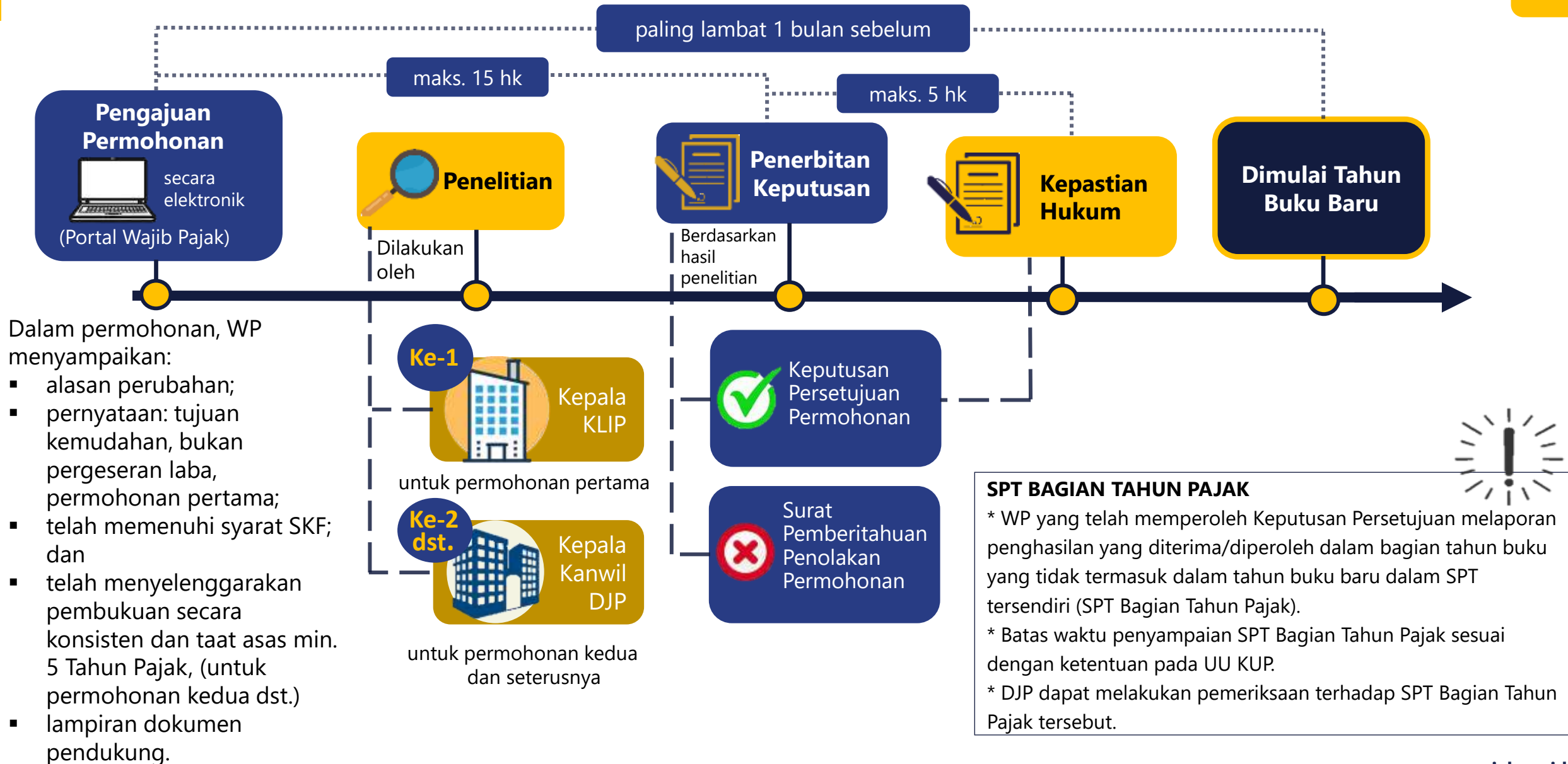
**Bagian Kedua Pasal 10 s.d. 15
PER-8/PJ/2025
Layanan Perubahan Metode
Pembukuan dan/atau Tahun Buku**

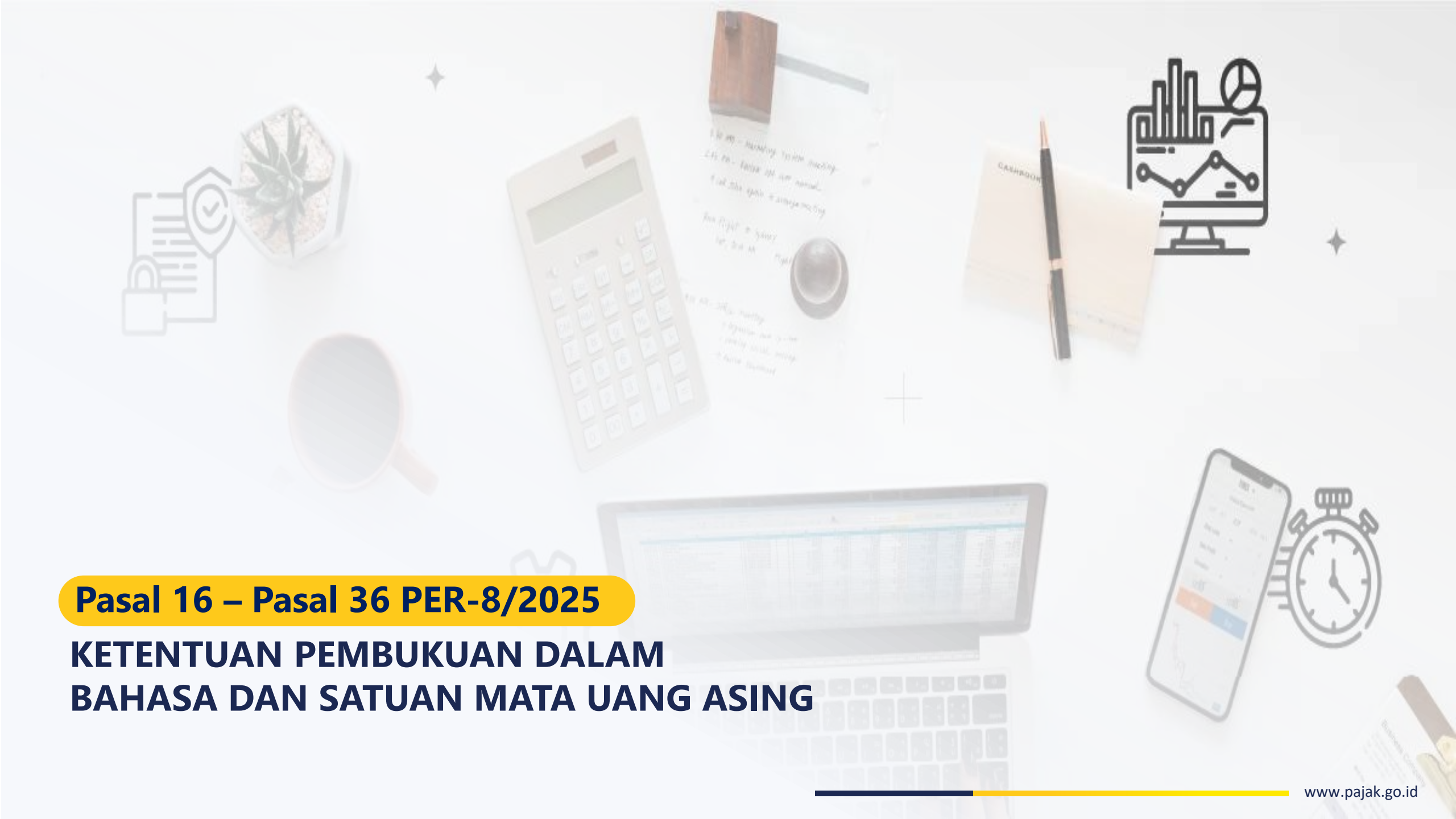


Tidak termasuk perubahan karena kesalahan penginputan data profil Wajib Pajak → perubahan data

Tata Cara Tindak Lanjut Perubahan Metode Pembukuan dan/atau Tahun Buku

16



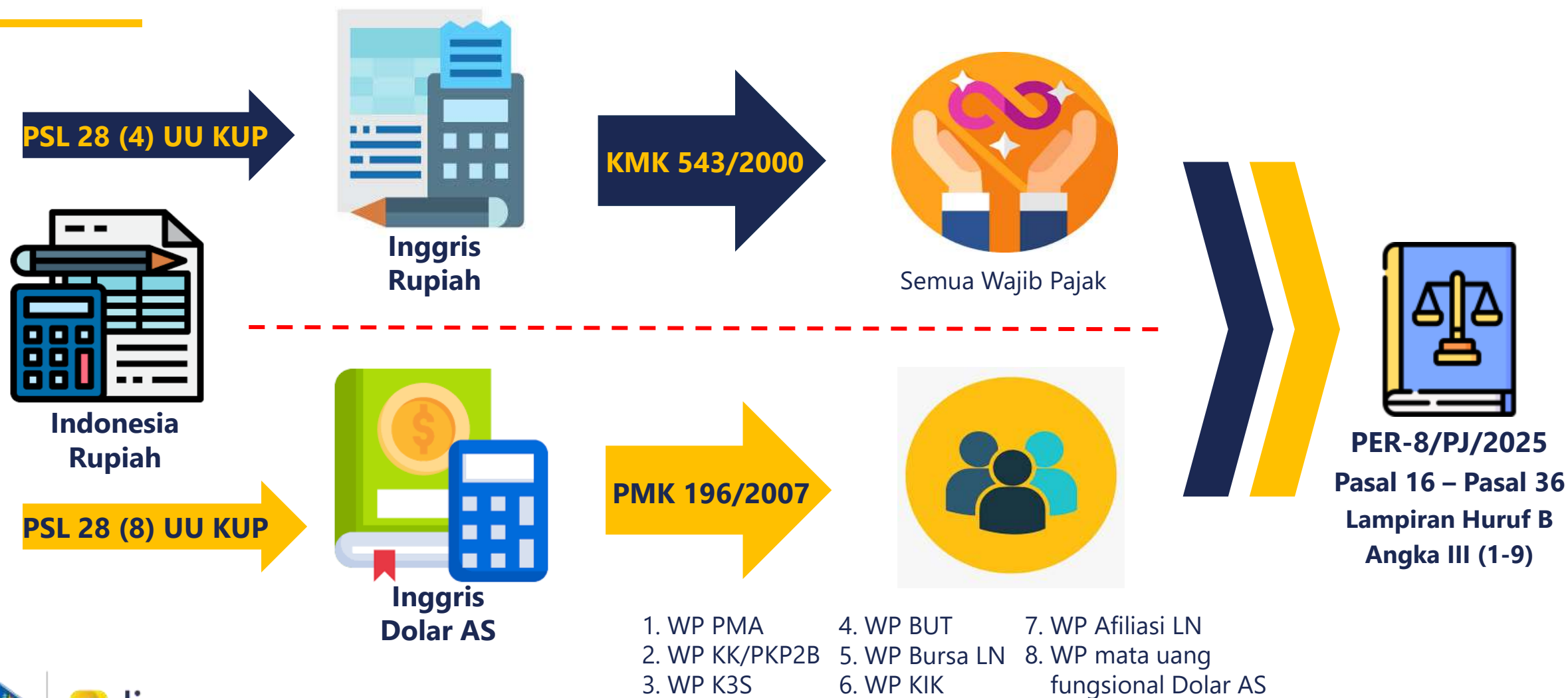


Pasal 16 – Pasal 36 PER-8/2025

KETENTUAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA DAN SATUAN MATA UANG ASING

PENGATURAN UMUM

2



POKOK PERUBAHAN

8



Pemenuhan Prinsip Taat Asas (Pasal 26 PER-8/PJ/2025):

- 5 (Lima) Tahun bagi Wajib Pajak yang akan mengubah bahasa dan satuan mata uang dalam pembukuannya.
- 1 (Satu) Tahun bagi Wajib Pajak yang akan mengubah Bahasa dalam pembukuannya.



djp

ALUR LAYANAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA DAN SATUAN MATA UANG ASING

NO	MEKANISME	LAYANAN	SUBJEK PAJAK	SALURAN	JANGKA WAKTU	PRODUK
1.	Pembukuan/ Pencatatan ING-RP	Pemberitahuan ING-RP	Seluruh Wajib Pajak	Portal DJP-Automasi	3 bulan setelah mulai pembukuan/pencatatan	NAP ING-RP
2.	Pembukuan ING- USD	a. Pemberitahuan ING-USD	KK/K3S/KSO*	Portal DJP-Automasi	3 bulan sebelum mulai/setelah didirikan (WP baru)	NAP ING-USD
		b. Permohonan ING-USD (Automasi)	PMA-BUT	Portal DJP-Automasi	3 bulan sebelum mulai/setelah didirikan (WP baru)	KEP ING-USD
		c. Permohonan ING-USD (Manual)	Afiliasi LN, Bursa LN, KIK, KSO**, L/K Fungsional USD, & Perjanjian Pemerintah	Portal DJP-Penelitian <i>Back Office</i>	3 bulan sebelum mulai/setelah didirikan (WP baru)	KEP ING-USD
3.	Pembatalan NAP/KEP	Pemberitahuan tidak memanfaatkan	Seluruh Wajib Pajak pemegang NAP/KEP	Portal DJP-Automasi	Sebelum dimulai pembukuan	KEP pembatalan KEP lama atau NAP pembatalan NAP lama
4.	Perubahan ING-RP → IND-RP	Pencabutan NAP ING-RP	Wajib Pajak pemilik NAP ING-RP	Portal DJP (Surat lain- lain)-Penelitian <i>Back Office</i>	3 bulan sebelum berakhir- Penelitian Dokumen/ <i>Back Office</i>	NAP pencabutan NAP ING-RP
5.	Perubahan ING-RP → ING-USD	Layanan 4 + Layanan 2a/2b/2c	Wajib Pajak pemilik NAP ING-RP	Portal DJP-Penelitian <i>Back Office</i> dan/atau Automasi	3 bulan sebelum berakhir- Penelitian Dokumen/ <i>Back Office</i>	1. NAP pencabutan ING-RP 2. NAP/KEP ING-USD
6.	Perubahan ING- USD → IND-RP	Permohonan IND- RP	Wajib Pajak pemilik NAP/KEP ING-USD	Portal DJP-Penelitian <i>Back Office</i>	3 bulan sebelum berakhir- Penelitian Dokumen/ <i>Back Office</i>	KEP Pencabutan ING-USD
7.	Perubahan ING- USD → ING-RP	Layanan 6 + Layanan 1	Wajib Pajak pemilik NAP/KEP ING-USD	Portal DJP-Penelitian <i>Back Office</i>	3 bulan sebelum berakhir- Penelitian Dokumen/ <i>Back Office</i>	1. KEP/NAP pencabutan ING-USD 2. NAP ING-RP
8.	Penerbitan Kembali	Penerbitan kembali	Wajib Pajak pemegang KEP ING-USD	Portal DJP-Penelitian <i>Back Office</i>	Penelitian Dokumen- <i>Back Office</i>	NAP/KEP dengan nomor baru



*) Semua anggota KSO memiliki NAP/KEP

*) tidak semua anggota KSO memiliki NAP/KEP



Pasal 37 – Pasal 58 PER-08/2025

Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha



Nilai buku atas pengalihan harta dapat digunakan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham yang melakukan pengalihan harta dalam rangka:

- Penggabungan usaha
- Peleburan usaha
- Pemekaran usaha
- Pengambilalihan usaha



PENGGABUNGAN USAHA YANG DAPAT MENGGUNAKAN NILAI BUKU

01

- penggabungan 2 atau lebih Wajib Pajak badan dalam negeri
- mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu Wajib Pajak badan yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal yang lebih kecil, dan
- membubarkan Wajib Pajak badan yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut

02

- penggabungan badan hukum luar negeri dengan Wajib Pajak badan dalam negeri
- mengalihkan seluruh harta dan kewajiban badan hukum luar negeri kepada Wajib Pajak badan dalam negeri, dan
- membubarkan badan hukum luar negeri yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut

PELEBURAN USAHA YANG DAPAT MENGGUNAKAN NILAI BUKU

01

- peleburan 2 atau lebih Wajib Pajak badan dalam negeri dengan cara mendirikan badan usaha baru di Indonesia
- mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada Wajib Pajak badan baru, serta
- membubarkan Wajib Pajak badan yang melebur tersebut

02

- peleburan badan hukum luar negeri dengan Wajib Pajak badan dalam negeri dengan cara mendirikan badan usaha baru di Indonesia
- mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada badan usaha baru, serta
- membubarkan badan hukum luar negeri dan Wajib Pajak badan dalam negeri yang melebur tersebut

PEMEKARAN USAHA YANG DAPAT MENGGUNAKAN NILAI BUKU

01

- pemisahan usaha 1 Wajib Pajak badan dalam negeri menjadi 2 Wajib Pajak badan dalam negeri atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru
- mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut
- tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama

02

- pemisahan usaha 1 Wajib Pajak badan dalam negeri dengan cara mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada 1 atau lebih Wajib Pajak badan dalam negeri
- tanpa membentuk badan usaha baru dan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama
- merupakan pemecahan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN

03

- suatu rangkaian tindakan untuk melakukan pemisahan usaha 2 atau lebih Wajib Pajak badan dalam negeri
- mengalihkan sebagian harta dan kewajiban dari usaha yang dipisahkan dan menggabungkan usaha yang dipisahkan tersebut kepada 1 badan usaha
- tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama

PENGAMBILALIHAN USAHA YANG DAPAT MENGGUNAKAN NILAI BUKU

01

- Wajib Pajak yang melakukan pengambilalihan usaha BUT yang menjalankan kegiatan di bidang usaha bank
- mengalihkan seluruh atau sebagian harta dan kewajiban BUT kepada Wajib Pajak badan dalam negeri, dan
- membubarkan BUT tersebut

02

- Wajib Pajak badan dalam negeri yang mengalihkan kepemilikan atas saham Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimilikinya tersebut kepada Wajib Pajak badan dalam negeri lainnya,
- dilakukan sehubungan dengan restrukturisasi BUMN

SYARAT

SYARAT UMUM:

Permohonan disampaikan secara elektronik melalui portal Wajib Pajak
dengan dilengkapi:

- **Surat pernyataan** yang mengemukakan **alasan dan tujuan** melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha
- **Surat pernyataan** memenuhi persyaratan **tujuan bisnis (*business purpose test*)**
- Memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal

SYARAT

SYARAT KHUSUS:

IPO= pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penawaran umum perdana saham
Pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan (dapat diperpanjang maks 2 tahun dalam hal terjadi hal diluar kekuasaan).

Pemekaran Dimana badan usaha hasil pemekaran mendapatkan tambahan modal dari penanaman modal asing paling sedikit Rp500M= melampirkan akta pendirian atau perubahan dari Wajib Pajak hasil pemekaran usaha yang mencantumkan jumlah penanaman modal baru dari penanam modal asing dan melampirkan bukti realisasi atau setoran penuh tambahan modal dalam akta pendirian atau akta perubahan.

Pengambilalihan BUT Bank= membubarkan kegiatan usaha BUT Bank dengan memperoleh surat keputusan pencabutan izin usaha bank yang dikeluarkan oleh OJK, Surat keputusan pencabutan izin usaha tersebut diperoleh dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal efektif.

SYARAT

SYARAT KHUSUS:

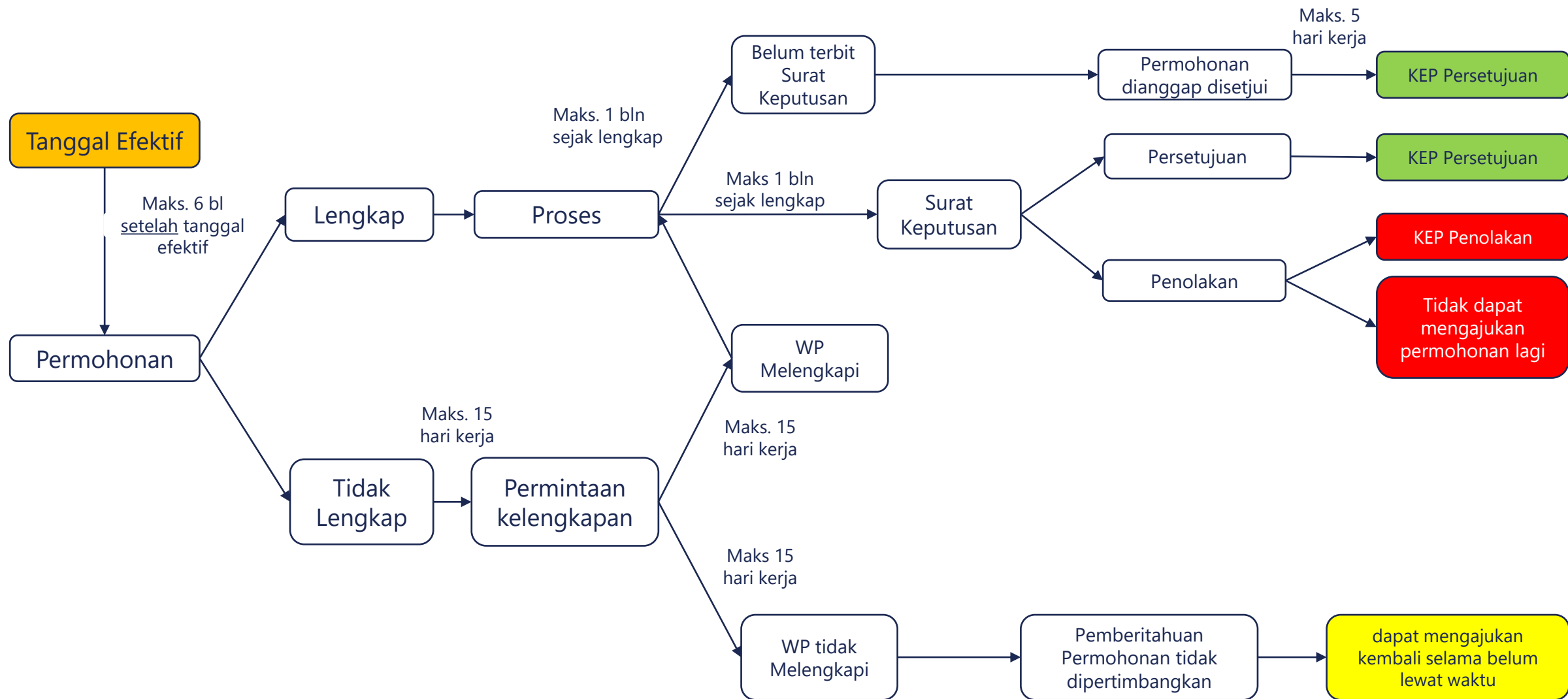
BUMN dalam rangka holding= melampirkan surat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan BUMN

BUMN dalam rangka Restrukturisasi=

- melakukan restrukturisasi paling lama terhitung sejak awal Tahun Pajak 2021
- tidak melakukan pengalihan harta dengan cara jual beli atau pertukaran harta
- melampirkan surat persetujuan atas restrukturisasi serta pengalihan harta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan BUMN
- melampirkan akta pemisahan usaha

Pemekaran dalam rangka syariah= tidak ada syarat khusus.

Alur Pengajuan dan Pemrosesan



Pelimpahan Wewenang

Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan dalam bentuk **delegasi** kepada kepala Kantor Wilayah, untuk:

- Menerbitkan Keputusan
- menerbitkan surat pemberitahuan permohonan tidak dipertimbangkan
- Menerbitkan surat permintaan kelengkapan
- Meminta dokumen asli untuk pembuktian
- melakukan penelitian pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen Wajib Pajak

Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan



POIN PERUBAHAN

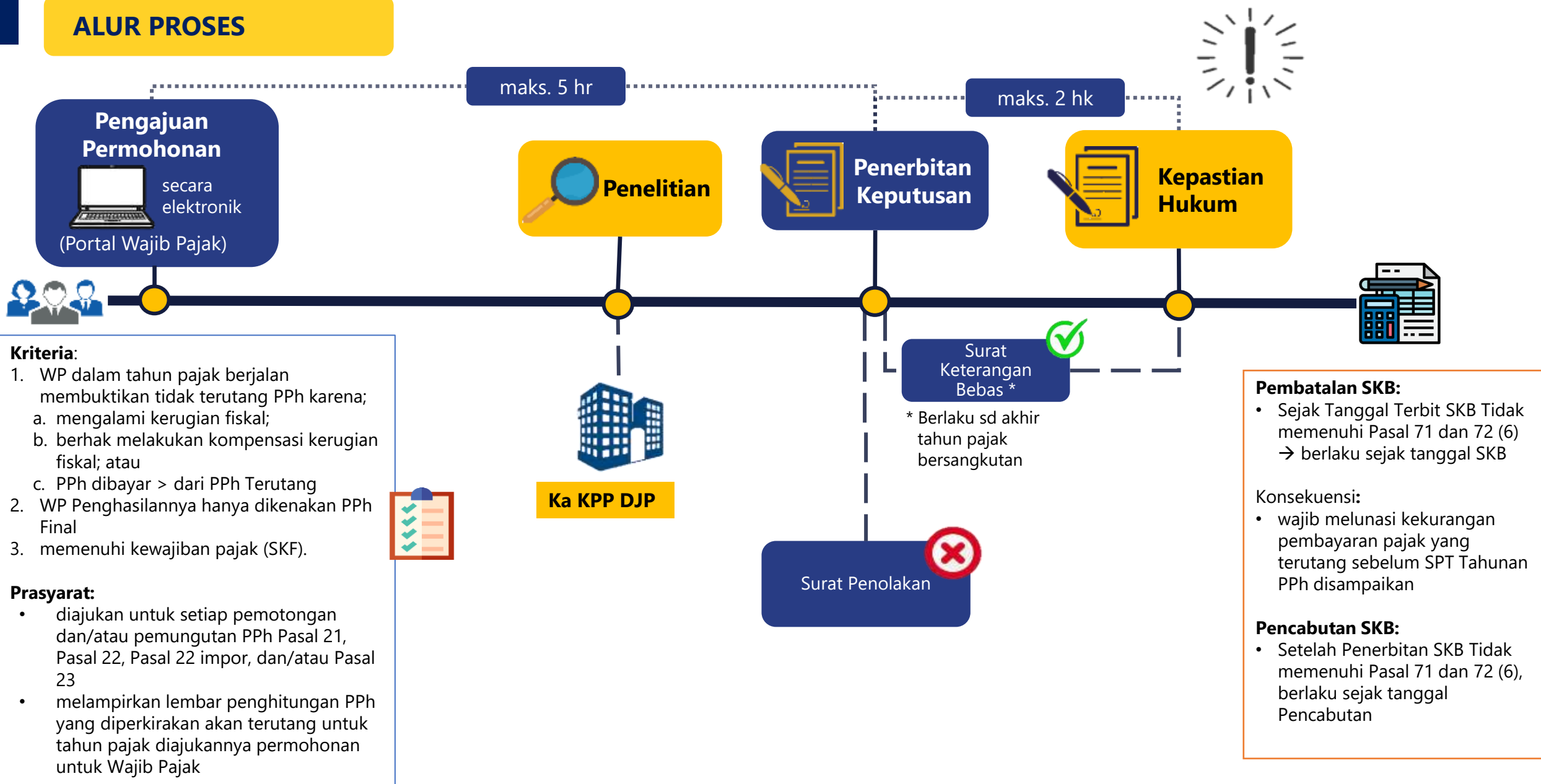
Bagian Keenam s.d Kesebelas

Pasal 70 – Pasal 78 PER-8/2025

**Tata Cara Pengajuan Permohonan
Pembebasan dari Pemotongan
dan/atau Pemungutan Pajak
Penghasilan Oleh Pihak Lain**

Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Oleh Pihak Lain

ALUR PROSES

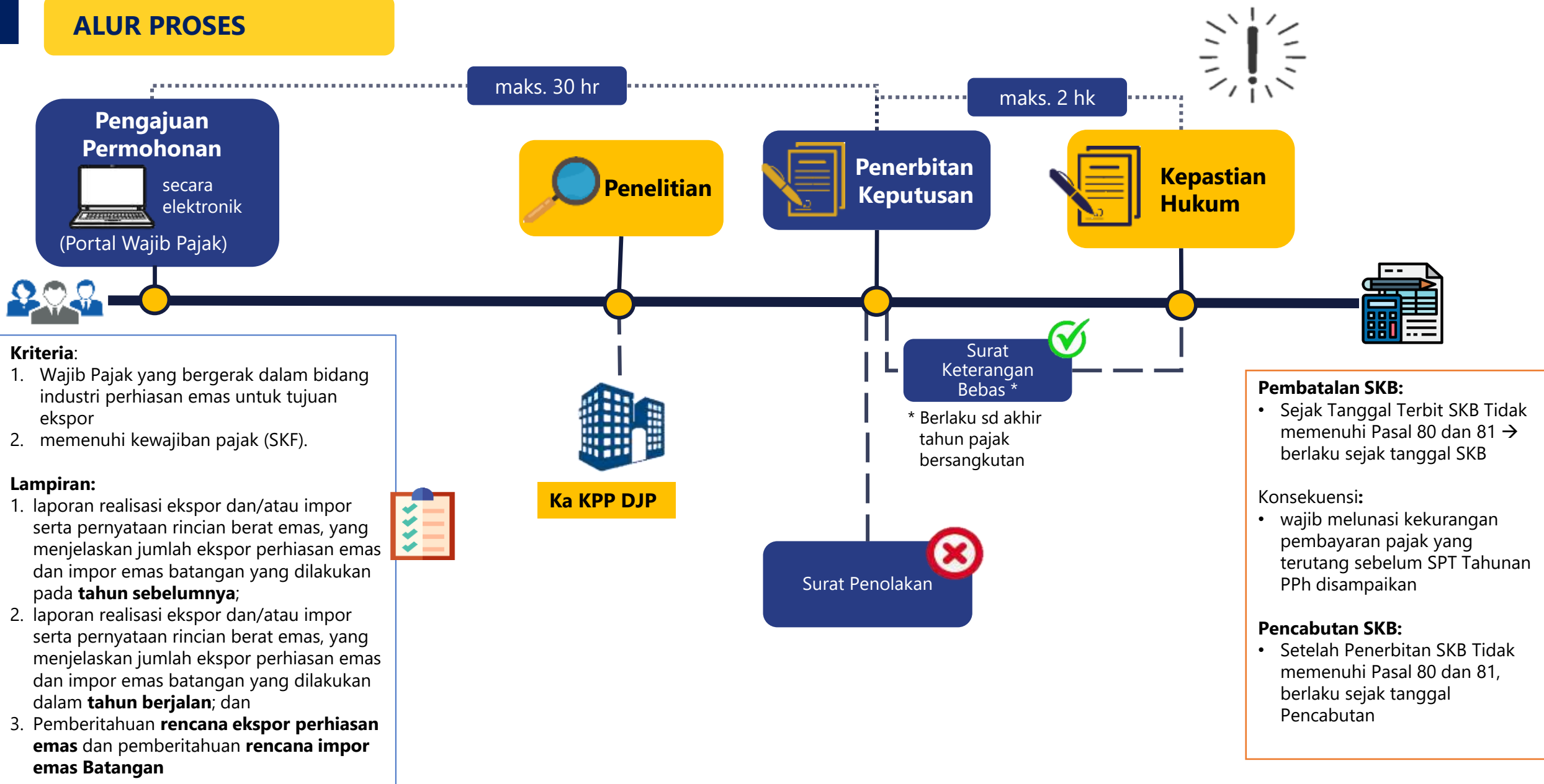


Pasal 79 – Pasal 88 PER-8/2025

**Tata Cara Penerbitan Surat
Keterangan Bebas Pajak Penghasilan
Pasal 22 Impor Emas Batangan yang
akan Diproses untuk Menghasilkan
Perhiasan dari Emas untuk Tujuan
Ekspor**

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor Emas Batangan yang akan Diproses untuk Menghasilkan Perhiasan dari Emas untuk Tujuan Ekspor

ALUR PROSES



Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor Emas Batangan yang akan Diproses untuk Menghasilkan Perhiasan dari Emas untuk Tujuan Ekspor

KEWAJIBAN PELAPORAN



Laporan realisasi ekspor dan/atau impor serta pernyataan rincian berat emas

Dilampiri dengan salinan PEB dan/atau PIB/customs declaration atas ekspor perhiasan emas dan impor emas batangan yang telah dilakukan dalam tahun berjalan



Batas Waktu:

- 15 Juli → ekspor/impor Masa Pajak Januari sampai dengan Juni
 - 15 Januari → ekspor/impor Masa Pajak Juli sampai dengan Desember
- hari Sabtu atau hari libur nasional → hari kerja berikutnya



TEGURAN
TERTULIS



1 bulan

**Tidak dapat diberikan SKB
untuk Tahun Pajak
berikutnya**

Pasal 89 – Pasal 98 PER-8/2025

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya telah Disahkan oleh Menteri Keuangan atau Telah Mendapatkan Izin dari Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 99 – Pasal 114 PER-8/2025

Tata Cara Pengecualian Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya dan Pembebasan dari Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah Tinggal atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

Substansi	Pengaturan sebelumnya PER-08/PJ/2023	PER-8/PJ/2025
Saluran Penyampaian Permohonan - SKB PHTB - SKB PHTB di KEK - SKB PPh barang mewah di KEK pariwisata	Sebelumnya hanya diatur, • secara langsung; • melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau • secara elektronik.	1. permohonan disampaikan secara elektronik melalui portal Wajib Pajak. 2. Dalam hal tidak dapat mengajukan permohonan secara elektronik: a. Dapat secara langsung ke KPP atau KP2KP; atau b. Melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. *) permohonan SKB PHTB di KEK dan SKB PPh barang mewah di KEK Pariwisata, dalam hal belum dapat diajukan melalui Portal Wajib Pajak, pengajuan melalui aplikasi atau sistem yang tersedia **) Orang pribadi atau badan yang bukan merupakan subjek pajak dan SPLN mengajukan permohonan ke KPP BADORA
Pengajuan permohonan SKB PHTB karena waris	permohonan diajukan oleh ahli waris dengan identitas pewaris ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pewaris terdaftar	permohonan diajukan oleh ahli waris dengan menggunakan nomor pokok wajib pajak ahli waris dan diproses oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat ahli waris terdaftar.

Bagian KESEMBILAN (2/3)

Substansi	PER-8/2023	PER-8/2025
Persyaratan Pengajuan • SKB PHTB • SKB PHTB di KEK • SKB PPh barang mewah di KEK pariwisata	• telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan • tidak mempunyai utang pajak untuk semua jenis pajak, atau mempunyai utang pajak namun atas keseluruhan utang pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.	▪ telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; ▪ tidak mempunyai Utang Pajak atau mempunyai Utang Pajak namun atas keseluruhan Utang Pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan ▪ tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan. *Pasal 4 PER-8/2025
Penggantian SKB	Terdapat pengaturan tata cara penggantian SKB	Tidak ada
Pembatalan SKB	pembatalan surat keterangan bebas dapat dilakukan: • berdasarkan permohonan; atau • secara jabatan.	pembatalan atas surat keterangan bebas yang telah diterbitkan dilakukan secara jabatan

Bagian KESEMBILAN (3/3)

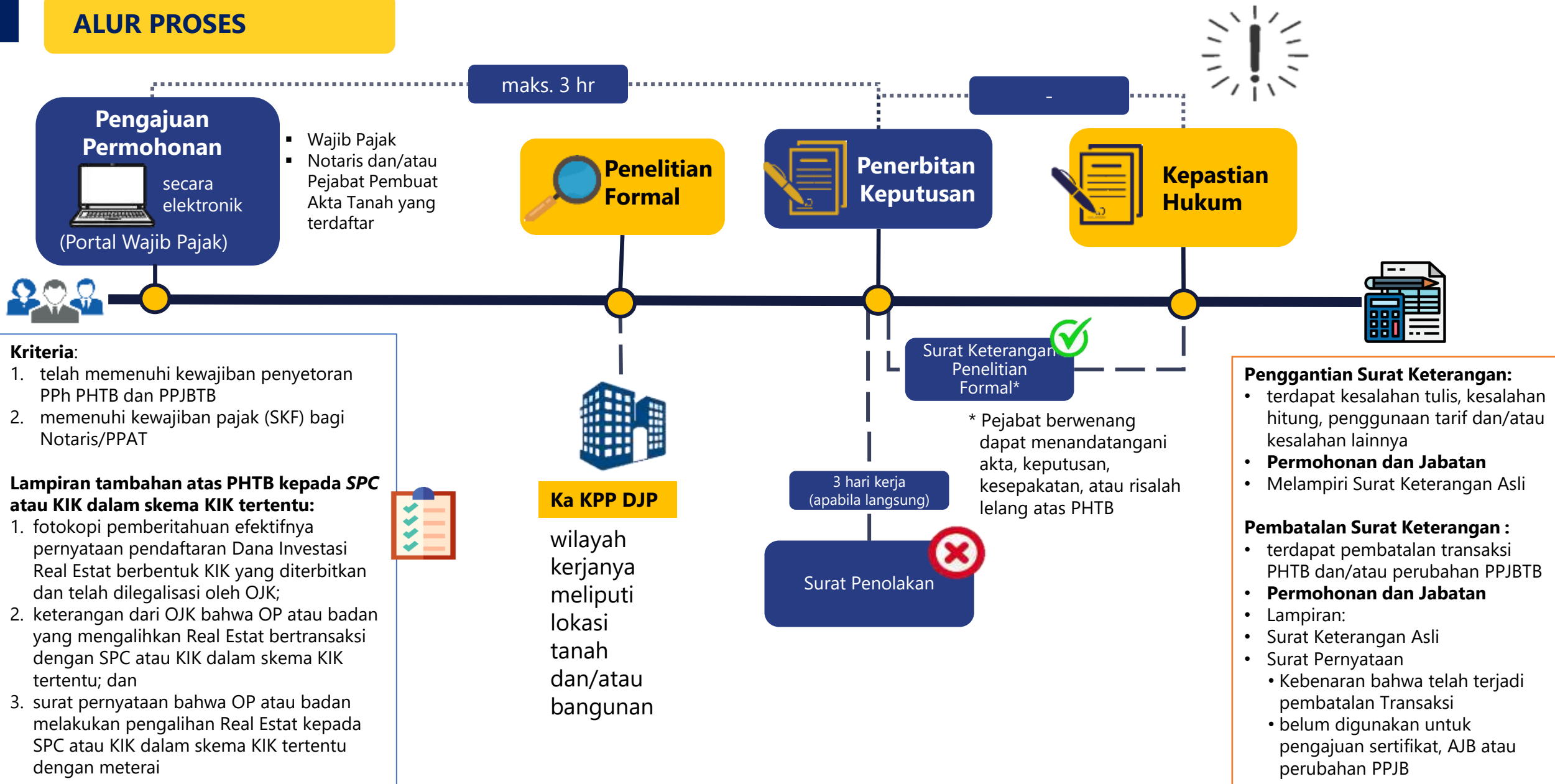
Substansi	PER-8/2023	PER-8/2025
Ketentuan Peralihan	Terkait dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebelum tanggal 1 Januari 2009 dan atas pengalihan tersebut belum dibuatkan akta, dan penghasilan atas pengalihan telah dilaporkan dalam SPT PPh, dan PPh telah dilunasi dilampiri dilampiri bangunan sebelum tanggal 1 Januari 2009 yang penghasilan atas pengalihannya telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.	Terkait dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan serta terdapat pembayaran sebelum tanggal 7 September 2016 atau 17 Oktober 2016 untuk pengalihan dalam skema KIK dan penghasilan atas pengalihan telah dilaporkan dalam SPT PPh, dan PPh telah dilunasi dilampiri dengan: • salinan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; • objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan Surat Keterangan Bebas; • daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang telah dilunasi; • salinan bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan berupa salinan Surat Setoran Pajak atau Sarana Administrasi Lain yang Disamakan dengan Surat Setoran Pajak; dan/atau • salinan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

Pasal 115 – Pasal 129 PER-8/2025

**Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban
Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan
dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli
atas Tanah dan/atau Bangunan**

Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan

ALUR PROSES





Pasal 130 – Pasal 137 PER-8/2025

TATA CARA PEMBERIAN SKJLN



TATA CARA PEMBERIAN SKJLN

TATA CARA PEMBERIAN SKJLN

Surat Keterangan

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (SKJLN) adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

Wajib Pajak harus memiliki Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum melakukan impor Barang Kena Pajak untuk memenuhi pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

Syarat Penerbitan



1. Telah menyampaikan:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan
 - b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
2. tidak mempunyai Utang Pajak atau mempunyai Utang Pajak namun atas keseluruhan Utang Pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
3. Status Wajib Pajak Aktif.

TATA CARA PEMBERIAN SKJLN

SYARAT PENERBITAN SKJLN

Saluran Permohonan

Permohonan SKF diajukan **Secara Elektronik** melalui Portal Wajib Pajak



Dalam hal tidak dapat secara elektronik, dapat **Secara Tertulis**:

1. Langsung ke KPP Borderless
Disampaikan oleh WP OP bersangkutan, atau pegawai dengan bukti id pegawai, pihak lain dengan kuasa atau penunjukan
2. Melalui pos, ekspedisi, kurir
dengan bukti pengiriman surat ke KPP Terdaftar

Permohonan ditandatangani WP OP bersangkutan (dibuktikan lampiran KTP), wakil WP Badan (dibuktikan lampiran akta pendirian dan FC SPT Tahunan), atau kuasa (surat Kuasa Khusus)

Pemrosesan Permohonan

1. Otomatis untuk permohonan yang memenuhi syarat dan diajukan secara elektronik.
2. 1 hari kerja untuk permohonan yang memenuhi syarat dan diajukan secara langsung ke kantor pajak. Dan diberitahukan secara lisan langsung apabila permohonan ditolak.
3. 5 hari kerja untuk permohonan yang memenuhi syarat dan diajukan melalui pos. surat pengembalian apabila tidak memenuhi syarat.



Pasal 138 – Pasal 141 PER-8/2025

**Tata Cara Pencabutan Surat Persetujuan Atas
Permohonan Pengenaan PPh
Hanya Atas Penghasilan Yang Diterima Atau
Diperoleh Dari Indonesia**

*Pengaturan Baru

TATA CARA PENCABUTAN SURAT PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN PENGENAAN PPH HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA

10

KRITERIA DAN KONSEKUENSI

Kriteria

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan **pencabutan** atas surat persetujuan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dalam hal berdasarkan **penelitian**:

- ☐ Memanfaatkan P3B
- ☐ Tidak bekerja sebagai TKA pos jabatan tertentu dan/atau peneliti asing

➡ Didelegasikan kepada
Kepala KLIP



Surat Pencabutan atas
Surat Persetujuan atas
Permohonan Pengenaan PPh
Hanya atas Penghasilan yang
Diterima atau Diperoleh dari
Indonesia



Konsekuensi

Atas WP yang diterbitkan surat pencabutan tersebut, atas Penghasilan LN yang telah diberikan pengecualian pengenaan PPh **dikenai PPh dan sanksi administratif terhitung sejak Tahun Pajak**:

- ☐ Memanfaatkan P3B
- ☐ Saat mulai tidak bekerja sebagai TKA pos jabatan tertentu dan/atau peneliti asing



Pasal 142 – Pasal 145 PER-8/2025

Tata Cara Pemberian Layanan Terkait dengan Persyaratan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah



TATA CARA PEMBERIAN LAYANAN TERKAIT DENGAN PERSYARATAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH

TATA CARA PENERBITAN

Saluran Permohonan



Permohonan SKF diajukan **Secara Elektronik** melalui Portal Wajib Pajak

Dalam hal tidak dapat secara elektronik, dapat **Secara Tertulis** Langsung ke KPP Borderless. Disampaikan oleh WP OP bersangkutan, atau pegawai dengan bukti id pegawai, pihak lain dengan kuasa atau penunjukan

Permohonan ditandatangani WP OP bersangkutan (dibuktikan lampiran KTP) atau kuasa (surat Kuasa Khusus)

Pemrosesan Permohonan

1. otomatis setelah bukti penerimaan elektronik diterbitkan.
2. Otomatis setelah bukti penerimaan surat diterbitkan.



Surat Keterangan

Berisikan informasi:

- a. identitas Wajib Pajak
- b. rekapitulasi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak, dan
- c. data utang pajak/tunggakan pajak





Pajak, Semua dapat Manfaatnya

Edukasi perpajakan di

[edukasi.pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/edukasi)

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

[pengaduan.pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/pengaduan)

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja